



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

NOMOR : W13.U1/ 25 /SK/KPN/II/2023

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 - 7 Februari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA IA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 9 Februari 2023

Ketua,

The image shows the official seal of the Yogyakarta District Court (Pengadilan Negeri Yogyakarta) on the left, which is a circular emblem with a central shield and the text 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA' around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink. A thin black line connects the signature to the seal, indicating the signatory's position.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
 NOMOR : W13.U1/ /SK/KPN/II/2023
 TANGGAL : 9 Februari 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. <p>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. <p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun

- berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

-

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar jumlah atau Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu semakin baik

--	--

			<p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		
		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

--	--	--

- Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan
Penyelesaian pendekatan RJ.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorati semakin baik

Periode Pengambilan Data /Frekuensi

e. Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan

f Treshold / Ambang Kinerja :

--	--

			<p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : Sangat Baik</p>		
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. <p>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. <p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun

- berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2

- (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah paerka yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. **Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. **Satuan yang digunakan**

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

--	--

			<p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : Sangat Baik</p>		
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

--	--	--

Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi semakin baik

--	--

			<p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		
		e.Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Threshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Baik 50%- 75% : Baik ≥75% : Sangat Baik</p>		
		f.Index persepsi	a. Definisi Operasional Indikator	Panitera	

		<p>pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
--	--	--

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
- Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan
- nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
- b. **Formula Perhitungan**
- Index Kepuasan Pencari Keadilan
- c. **Satuan yang digunakan**
- Satuan yang digunakan adalah persentase (%)
- d. **Trend/Polaritas**
- Trend positif, semakin besar Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan semakin baik
- Periode Pengambilan Data**
- e. **/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan**

	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--

			<p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja : 25,00 %- 64,99% : Tidak Baik 65,00 %- 76.60% : Kurang Baik 76,61%- 88,30% : Baik 88,31% - 100% : Sangat Baik</p>		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. <p>SEMA Nomor 1 Tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. <p>Jumlah putusan adalah perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • minutas yang sudah diputus/dikirimkan. <p>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana

- pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

b. **Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

c. **Satuan yang digunakan**

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

--	--

			<p>d. Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Treshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : Sangat Baik</p>		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

--	--	--

Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

--	--

			<p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikani	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Persentase perkara prodeo yang diselesaikan semakin baik

Periode Pengambilan Data /Frekuensi

e. Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan

f. Treshold / Ambang Kinerja :

≤ 50% : Buruk
50%- 75% : Baik

--	--

			≥75% : Sangat Baik		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		
		<p>c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>Golongan tertentu adlaah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

--	--	--

- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

b. Formula Perhitungan

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan

$$\frac{\text{Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) semakin baik

Periode Pengambilan Data /Frekuensi

e. Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan

--	--

			<p>f Treshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi <p>Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap <p>Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

b. **Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

c. **Satuan yang digunakan**

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. **Trend/Polaritas**

Trend positif, semakin besar Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) semakin baik

Periode Pengambilan Data /Frekuensi

e. **Pemantauan/Pelaporan**

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan

--	--

			f Treshold / Ambang Kinerja : ≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : Sangat Baik		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 9 Februari 2023
Ketua,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh. Djauhar Setyadi', is written over the seal and extends to the right.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.